BADAN PENGAWAS P EMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 07 KEP TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU
OLEH ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Tim Klarifikasi Penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Taliabu Barat Laut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0652/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 15 Aguslus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Utara Nomor : 28/BA.RP-PWS.TU/XII/2018 Tentang Penetapan Struktur Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Taliabu Barat Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Penetapan Pembentukan Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Taliabu Barat Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2019, masing-masing atas nama terlampir;

KEDUA : Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan administrasi terkait dengan penanganan pelanggaran sesuai formolir penanganan pelanggaran pemilu dalam lampiran Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2018;
2. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait (pelapor/penemu, terlapor, saksi-saksi dan/atau saksi ahli jika diperlukan);
3. Melakukan pengumpulan alat bukti/barang bukti terkait dengan dugaan pelanggaran; dan

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
Nomor : 07 KEP TAHUN 2018
Tentang : PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
Tanggal : 11 Desember 2018

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ADIDAS LA TEA, S.Pd.I,M.Pd.I	KETUA BAWASLU	PENANGGUNG JAWAB
2	MOHTAR TIDORE, SS	ANGGOTA BAWASLU	KETUA
3	AMIN ATA SAHAFI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
4	SUMARDAN, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
KETUA,

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I